



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 8 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU KOMODITI HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga dan menjamin mutu komoditi hasil perikanan dan hasil olahannya serta guna melindungi dari hal yang membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen serta kelestarian lingkungan dalam perdagangan komoditi hasil perikanan, perlu dilakukan pengujian mutu;

b. bahwa untuk mendukung persaingan pasar bebas serta tuntutan negara pengimpor atas jaminan kesehatan dan keselamatan produk perikanan, maka produk ekspor komoditi hasil perikanan harus meningkatkan sistem pembinaan mutu;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Mutu Komoditi Hasil Perikanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996, Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4125);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4, Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten tahun 2002 nomor 16, Seri D);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2002-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 37, Seri E);
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 46 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 73, Seri E);

25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Banten tahun 2004 nomor 25, Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU KOMODITI HASIL PERIKANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.
7. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
8. Komoditi hasil perikanan adalah hasil utama, hasil sampingan dan limbah dari segala jenis ikan, tumbuh tumbuhan, binatang perairan dan bagian-bagiannya yang ditangani dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir untuk keperluan industri dan perdagangan.
9. Perusahaan Perikanan adalah semua badan usaha atau badan hukum yang mempunyai kegiatan menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan penyimpanan, pendinginan atau pengawetan ikan untuk tujuan komersial.
10. Produk Akhir adalah hasil akhir penanganan dan pengolahan ikan yang siap untuk dikonsumsi dan atau dipasarkan.
11. Sertifikat Kesehatan adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh laboratorium penguji yang menerangkan bahwa suatu hasil perikanan telah

- ditangani dan diolah sejak prapanen hingga siap didistribusikan dengan cara-cara yang memenuhi persyaratan sanitasi sehingga aman dikonsumsi manusia.
12. Surat Keterangan Mutu adalah Surat Keterangan hasil pengujian laboratories yang dikeluarkan oleh laboratorium penguji yang menerangkan mutu produk hasil perikanan yang diperdagangkan secara domestik.
 13. Laboratorium adalah suatu ruangan atau tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengujian laboratories terhadap produk hasil perikanan.
 14. Laboratorium Penguji adalah Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPMHP).
 15. Hasil olahan adalah semua jenis olahan dari semua jenis ikan dan hasil perairan lainnya baik diawetkan dengan penggaraman (asin), pengeringan, pengasapan (ikan asap), pendinginan, pembekuan, pengalengan dan yang mengalami proses fermentasi lebih lanjut.
 16. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).
 17. Standar Mutu adalah persyaratan produk yang memenuhi ketentuan spesifikasi teknis meliputi identitas, higienitas, kimiawi, keseragaman mengenai ukuran, berat atau isi, jumlah, rupa, label dan sebagainya yang terdapat dalam Standar Nasional Indonesia.
 18. Pengujian Laboratoris adalah pengujian di laboratorium yang meliputi pemeriksaan organoleptik, mikrobiologi, dan kimiawi.
 19. Uji Organoleptik adalah pengujian pada ikan dan hasil olahannya yang pelaksanaannya mengandalkan kemampuan organ tubuh manusia seperti untuk mengetahui rasa, bau, penampakan, konsistensi, dan uji organoleptik lainnya.
 20. Uji Mikrobiologi adalah pengujian di laboratorium terhadap kandungan mikroba atau bakteri pada ikan dan hasil olahannya.
 21. Uji Kimiawi adalah pengujian di laboratorium terhadap kandungan kimiawi pada ikan dan hasil olahannya.
 22. Unit Pengolahan adalah suatu perusahaan yang menangani dan mengolah ikan serta produk akhir.
 23. Petugas Laboratorium Penguji adalah pejabat atau petugas yang ditugaskan untuk melaksanakan pengujian serta analisa laboratorium atas produk hasil perikanan yang akan diperdagangkan domestik atau diekspor.
 24. Perdagangan Domestik Komoditi Hasil Perikanan adalah perdagangan produk hasil perikanan antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi.
 25. Pengawas Mutu Hasil Perikanan adalah petugas pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Tingkat Provinsi yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian mutu hasil perikanan.
 26. Program Manajemen Mutu Terpadu yang selanjutnya disebut PMMT adalah sistem manajemen mutu yang diterapkan secara terpadu sejak pra panen hingga pasca panen.
 27. Hazard Analysis Critical Control Point yang selanjutnya disebut HACCP adalah suatu konsepsi manajemen mutu yang diterapkan untuk memberikan jaminan keamanan pangan dan mutu produk.
 28. Pos Pengawasan Mutu Hasil Perikanan adalah instalasi laboratorium penguji yang membantu pelaksanaan kegiatan Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan dalam pengawasan mutu produk hasil perikanan yang masuk wilayah provinsi.

29. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
31. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan retribusi daerah yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
33. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran retribusi, obyek retribusi dan atau bukan retribusi dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II

PENGUJIAN MUTU KOMODITI HASIL PERIKANAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang ada mengatur, mengurus dan mengawasi pengujian mutu komoditi hasil perikanan dengan tujuan :

- a. Menjaga dan menjamin mutu komoditi hasil perikanan dan hasil olahannya, baik untuk penggunaan bidang pangan, farmasi maupun industri.
- b. Melindungi dari hal yang membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen serta kelestarian lingkungan dalam perdagangan hasil perikanan.
- c. Mendukung persaingan pasar bebas serta tuntutan negara pengimpor atas jaminan kesehatan dan keselamatan produk perikanan.

Pasal 3

(1) Pengujian mutu dilakukan terhadap :

- a. Komoditi hasil perikanan;
- b. Hasil perikanan yang akan diperdagangkan ke luar negeri dari unit pengolahan dan atau pengepakan, diperiksa mutunya secara laboratoris oleh laboratorium penguji yang telah memenuhi standar mutu diberikan sertifikat kesehatan dan atau sertifikat mutu lainnya;
- c. Hasil perikanan yang akan diperdagangkan domestik lintas Kabupaten/Kota dan Provinsi dari unit pengumpul atau penampung dan grosir, unit penyimpanan, unit pengolahan dan atau pengepakan dalam suatu Kabupaten/Kota, diperiksa mutunya secara organoleptik oleh petugas pengawas mutu dengan diberikan Tanda Bukti Pemeriksaan;

- d. Hasil perikanan yang akan diperdagangkan domestik dari unit pengumpul atau penampung dan grosir, unit penyimpanan, unit pengolahan dan atau pengepakan dalam suatu Kabupaten/Kota, oleh petugas pengawas mutu secara berkala harus diperiksa mutunya secara laboratoris ke laboratorium penguji sebagai rujukan dan verifikasi hasil uji organoleptik dengan diberikan Surat Keterangan Mutu; dan
 - e. Hasil perikanan yang akan diperdagangkan domestik dari unit distribusi yang memasuki provinsi, diperiksa mutunya di Pos Pengawasan dan Pengujian Mutu Komoditi Hasil Perikanan dengan diberikan Tanda Bukti Pemeriksaan.
- (2) Penetapan lokasi Pos Pengawasan dan Pengujian Mutu Komoditi Hasil Perikanan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
 - (3) Semua hasil perikanan yang akan diperdagangkan domestik dari unit pengumpul atau penampung dan grosir, unit penyimpanan, unit pengolahan dan atau pengepakan dalam suatu Kabupaten/Kota oleh petugas pengawas mutu secara periodik harus diperiksa mutunya ke laboratorium penguji sebagai rujukan dan verifikasi hasil uji organoleptik.
 - (4) Bentuk dan tata cara untuk memperoleh Sertifikat Mutu dan atau Sertifikat Kesehatan serta Surat Keterangan Mutu dan tanda bukti Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
 - (5) Tata cara Penetapan Pengawasan Mutu Komoditi Hasil Perikanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Pengujian Mutu Komoditi Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis parameter SNI, meliputi:
 - a. Jenis pengujian organoleptik;
 - b. Jenis pengujian mikrobiologis;
 - c. Jenis pengujian kimiawi; dan/atau
 - d. Jenis pengujian fisika.
- (2) Tata cara pengambilan sampel dan jumlah sampel yang diambil untuk keperluan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan SNI.

BAB III

PENGAWASAN MUTU KOMODITI HASIL PERIKANAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan mutu dilakukan terhadap :
 - a. komoditi hasil perikanan;
 - b. bahan baku, bahan pembantu, bahan penolong, dan sarana penunjang lainnya.

- (2) Pengawasan (Pengujian) mutu terhadap komoditi hasil perikanan dari daerah /Provinsi lain yang telah mendapatkan sertifikasi kesehatan dan Surat Keterangan Mutu dari Provinsi asal, atau mengakibatkan ekonomi biaya tinggi **dan menghambat arus barang daerah serta ekspor/import** .
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh petugas laboratorium penguji dan pengawas mutu komoditi hasil perikanan pada unit produksi, unit penanganan, unit pengolahan, unit distribusi dan unit pemasaran hasil perikanan dengan menerapkan PMMT berdasarkan konsepsi HACCP.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan di Pos Pengawasan Mutu Komoditi Hasil Perikanan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU KOMODITI HASIL PERIKANAN

Bagian Pertama

Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pengujian Mutu Komoditi Hasil Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pengujian mutu hasil perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap mutu komoditi hasil perikanan baik yang diuji secara laboratoris dan atau organoleptik.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan pengujian mutu komoditi hasil perikanan.
- (3) Setiap produk hasil perikanan yang akan diperdagangkan baik domestik maupun diekspor dikenakan retribusi pengujian mutu komoditi hasil perikanan, kecuali hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf d.

Pasal 8

Retribusi Pengujian Mutu Komoditi Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Bagian Kedua

Cara Mengukur, Prinsip Penetapan, dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

Tingkat Penggunaan jasa Pengujian Mutu Komoditi Hasil Perikanan diukur berdasarkan beban pembiayaan di pihak daerah dalam penyediaan fasilitas pelayanan Pengujian Mutu Komoditi Hasil Perikanan.

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dari biaya penyediaan media mikrobiologi dan bahan kimia, biaya perawatan peralatan, jasa pengujian dan biaya administrasi.

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan pada jenis pelayanan pengujian mutu komoditi hasil perikanan.
- (2) Tarif retribusi pengujian hasil mutu komoiti hasil perikanan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
 - a. Produk Hasil perikanan yang akan diekspor dikenakan retribusi sebesar:
Volume x Harga dasar media x NEK
 - b. Produk akhir hasil perikanan yang akan diperdagangkan lintas kabupaten kota serta provinsi dikenakan retribusi sebesar :
Jumlah contoh x biaya uji lapang
 - c. Produk Hasil perikanan dan bahan bantu, bahan penolong dan sarana penunjang lainnya yang akan diuji kontrol dikenakan retribusi sebesar:
Jumlah contoh x biaya parameter uji
- (3) Struktur dan besarnya tarif parameter uji dicantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Harga media pengujian, NEK, biaya uji lapang dan biaya parameter uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Wilayah Pemungutan

Pasal 12

Wilayah pemungutan retribusi adalah domisili unit tempat pelayanan pengujian mutu komoditi hasil perikanan.

Bagian Keempat

Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 13

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembayaran, Pemungutan, dan Penagihan

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan penundaan pembayaran retribusi ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.
- (3) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keenam
Sanksi Administrasi

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan SPRD.

Bagian Ketujuh
Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan SPRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari kerja sejak tanggal diterima SKRD dan SPRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Gubernur.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi jasa umum dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu sudah dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kesepuluh
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atau kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Gubernur memberikan imbalan sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilaksanakan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kesebelas
Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kadaluarsa

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa, setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan keberatan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberatan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang, meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2002 tentang Pengujian Mutu Hasil Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 68 Seri : C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan **Peraturan Gubernur**.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Disahkan di Serang
pada tanggal 1 Desember 2005
PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

Ttd.

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 14 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

Ttd.

CHAERON MUCHSIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR 43
SERI : C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR : 8 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN MUTU KOMODITI HASIL PERIKANAN

I. UMUM

Komoditi hasil perikanan termasuk kelompok pangan yang mudah busuk (*perishable*), sehingga diperlukan penanganan yang cepat dan tepat melalui pengujian mutu. Hal ini bertujuan agar menjaga dan menjamin mutu komoditi hasil perikanan dan hasil olahannya serta guna melindungi dari hal yang membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen serta kelestarian lingkungan dalam perdagangan komoditi hasil perikanan. Selain itu, terjaminnya mutu ikan sebagai tuntutan masyarakat dunia dalam ketatnya persaingan pasar bebas serta tuntutan negara pengimpor atas jaminan kesehatan dan keselamatan produk perikanan.

Melalui pengawasan dan pengujian mutu komoditi hasil perikanan, selama proses penanganan, pengolahan, penyimpanan dan pendistribusiannya serta tindakan pencegahan lainnya, diharapkan diperoleh manfaat ganda yaitu terciptanya jaminan mutu bagi konsumen di satu sisi dan meningkatnya daya saing komoditas perikanan di pasar internasional di sisi lain, yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan Devisa Negara, khusus bagi daerah yang menyelenggarakan pengujian mutu komoditas hasil perikanan.

Seiring dengan era Otonomi Daerah, maka secara ekonomi, pengujian mutu komoditi hasil perikanan dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penarikan retribusi jasa usaha. Oleh karena itu, agar tujuan penyelenggaraan pengujian mutu komoditi hasil perikanan tercapai diperlukan adanya suatu pengaturan yang jelas, disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perkembangannya dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi peraturan daerah ini, sehingga dapat dihindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran.

Pasal 2

Dengan dilaksanakannya pengujian mutu komoditi hasil perikanan selain dapat menjaga dan menjamin mutu komoditi hasil perikanan dan hasil olahannya, serta melindungi dari hal yang membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen serta kelestarian lingkungan dalam perdagangan hasil perikanan, sekaligus menciptakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan mendukung persaingan pasar bebas yang ketat dengan berbagai persyaratan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pengujian secara organoleptik hasil pengujiannya bersifat subyektif untuk itu secara periodik oleh Pengawas Mutu dilakukan rujukan pengujian secara laboratoris ke Laboratorium Penguji untuk mendapatkan hasil yang obyektif sebagai verifikasi mutu produk hasil perikanan.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Jenis pengujian terdiri dari:

1. Pengujian Organoleptik

Yang dimaksud jenis pengujian organoleptik adalah meliputi:

- a. Parameter uji kesegaran;
- b. Parameter uji filth;
- c. Parameter uji jamur/kapang;
- d. Parameter uji suhu pusat;
- e. Parameter uji tuntas;
- f. Parameter uji bobot tuntas;
- g. Parameter uji sensori (penampakan, warna, rasa, tekstur).

2. Pengujian Mikrobiologis

Yang dimaksud jenis pengujian mikrobiologis adalah meliputi:

- a. Parameter uji Angka Lempeng Total (ALT);
- b. Parameter uji E.Coli;
- c. Parameter uji Coliform;

- d. Parameter uji Salmonela;
- e. Parameter uji Vibrio Cholera;
- f. Parameter uji Staphylococcus Aureus;
- g. Parameter uji Antibiotic Bio Assay;
- h. Parameter uji Vibrio Parachaemolyticus.

3. Pengujian Kimiawi

Yang dimaksud jenis pengujian kimiawi adalah meliputi:

- a. Parameter uji kadar air;
- b. Parameter uji kadar protein;
- c. Parameter uji kadar lemak total;
- d. Parameter uji kadar abu total;
- e. Parameter uji kadar abu tak larut asam;
- f. Parameter uji kadar karbohidrat;
- g. Parameter uji kadar garam;
- h. Parameter uji kadar serat asam;
- i. Parameter uji kandungan indol;
- j. Parameter uji kandungan chlor aktif;
- k. Parameter uji angka asam bebas;
- l. Parameter uji tingkat keasaman (pH);
- m. Parameter uji kandungan TMA;
- n. Parameter uji kandungan TVB;
- o. Parameter uji kandungan peroksida;
- p. Parameter uji kandungan asam amoniak (NH₃);
- q. Parameter uji kandungan histamin;
- r. Parameter uji kandungan logam berat;
- s. Parameter uji kandungan pestisida;
- t. Parameter uji kandungan anti biotik;

4. Pengujian Fisika

Yang dimaksud jenis pengujian fisika adalah meliputi:

- a. Parameter uji kekekerasan;
- b. Parameter uji kekenyalan;
- c. Parameter uji warna;
- d. Parameter uji viskositas;
- e. Parameter uji lipat/patah;
- f. Parameter uji kerenyahan;

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

1. Yang termasuk bahan baku adalah hasil produksi perikanan dari hasil tangkapan di laut dan pemanenan hasil budidaya.

2. Yang termasuk bahan pembantu atau penolong adalah air, es, dan garam atau bahan lain yang dipergunakan dalam proses produksi.
3. Yang termasuk bahan tambahan yaitu bahan pengawet, bumbu penyedap atau bahan lain yang ditambahkan pada produk.
4. Yang termasuk sarana penunjang adalah peralatan yang digunakan dalam proses produksi.

Ayat (2)

Pengawasan mutu komoditi hasil perikanan dilakukan melalui pengujian secara organoleptik dan bila dipandang perlu secara laboratoris oleh Pengawas Mutu di Pos Pengawasan dan Pengujian Mutu atau dirujuk ke laboratorium.

Pengambilan contoh dilakukan secara acak terhadap hasil perikanan yang masuk dan keluar daerah melalui Pos Pengawasan dan Pengujian Mutu.

Selain dari itu di Pos Pengawasan dan Pengujian Mutu dilakukan pula pencatatan volume dan jenis ikan yang masuk dan keluar daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.